

SKRIPSI

**TINDAKAN MEMPROMOSIKAN SITUS JUDI *ONLINE*
OLEH *INFLUENCER* DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**



Diajukan Oleh :

**NUR RAIMA HAFIZHAH
NIM. 2010211220088**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Desember 2023**

SKRIPSI

**TINDAKAN MEMPROMOSIKAN SITUS JUDI *ONLINE*
OLEH *INFLUENCER* DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**



Diajukan Oleh :

**NUR RAIMA HAFIZHAH
NIM. 2010211220088**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Desember 2023**

**Tindakan Mempromosikan Situs Judi *Online* Oleh *Influencer* dalam
Perspektif Hukum Pidana**

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan Oleh

NUR RAIMA HAFIZHAH

NIM. 2010211220088

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN

TEKNOLOGI

Banjarmasin, Desember 2023

LEMBAR PERSETUJUAN

**Tindakan Mempromosikan Situs Judi *Online* Oleh *Influencer* dalam
Perspektif Hukum Pidana**

Diajukan Oleh

Nur Raima Hafizhah

NIM. 2010211220088

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Pada tanggal Desember 2023


Pembimbing Utama,


Muhammad Topan, S.H., M.H.

Diketahui

Banjarmasin, Desember 2023

Ketua Program,


Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**Tindakan Mempromosikan Situs Judi *Online* Oleh *Influencer* dalam
Perspektif Hukum Pidana**

Diajukan Oleh

Nur Raima Hafizhah

NIM. 2010211220088

Skripsi ini memenuhi syarat untuk di sahkan
sebagai persyaratan Yudisium

Nomor
Tanggal

055/UN8.1.11/SP/2024

18 JAN 2024

Mengesahkan :
Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. Achmad Faishal. S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah di uji dan dipertahankan
Di depan sidang panitia penguji

Pada Hari Jumat Tanggal 20 Desember 2023

Dengan Susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Prof. Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H.
Sekretaris : Dr. H. Rudy Indrawan, S.H., M.H.
Pembimbing / Anggota : Muhammad Topan, S.H., M.H.

Ditetapkan Dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 2065/UN8.1.11/S8/2023

Tanggal : 21 Desember 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur Raima Hafizhah
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211220088
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 5 Juli 2002
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Bagian Hukum : Pidana
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul :

TINDAKAN MEMPROMOSIKAN SITUS JUDI ONLINE

OLEH INFLUENCER DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 11 Desember 2023
Yang membuat pernyataan,



Nur Raima Hafizhah
NIM. 2010211220088

MOTO

“Sebaik-baik manusia diantaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain” (**H.R. Bukhari**)

“Yang Fana adalah waktu.

Kita abadi : memungut detik demi detik, merangkainya seperti bunga sampai pada suatu hari kita lupa untuk apa.” (**Sapardi Djoko Damono**)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayahanda dan ibunda terkasih,

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, Kupersembahkan kepada ayah dan bundaku **Muslim Arsyad dan Risnawati (almarhumah)**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa. Cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orang tua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ibunda di lapangkan kuburnya dan ayahnda selalu mendapatkan lindunganNya. Dihaturkan sembah sujud buat ayah dan ibu berdua


Kakak dan Adikku tercinta dan tersayang,

Diucapkan terimakasih kepada kakaknda tercinta **Adelia Pramudita Monanda, S.Kep., Ns., MPH.**, adikku **Aisyanida Safira** atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa kalian amat dibutuhkan, semoga kalian sukses dan selalu dalam lindungannya.

Salam sayang dan peluk cium selalu untuk kalian berdua.

Dosen pembimbing skripsi

Terimakasih kepada bapak **Muhammad Topan, S.H., M.H.** selaku Pembimbing atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan. Engkau merupakan panutan kami semua.



Nur Raima Hafizhah. Desember 2023. **TINDAKAN MEMPROMOSIKAN SITUS JUDI *ONLINE* OLEH *INFLUENCER* DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 55 halaman. Pembimbing Muhammad Topan, S.H., M.H.

RINGKASAN

Perjudian adalah suatu bentuk perkembangan teknologi yang berdampak negatif dan merupakan suatu masalah sosial, karena melanggar norma sosial, agama, serta masyarakat. Semakin berkembangnya teknologi teknik promosi barang/jasa pun banyak berkembang salah satunya dengan promosi *online* menggunakan sarana media sosial seperti *instagram*, *facebook*, *youtube*, *whatsapp* dan lain-lain. Tentunya hal ini juga tak luput dari peran *influencer* yang mempromosikan barang/jasa tersebut. Banyak perusahaan-perusahaan judi membayar mereka agar situs judi yang mereka buat semakin luas dikenal masyarakat.

Tujuan diadakannya penelitian ini untuk mengetahui siapa saja yang dapat mempertanggung jawabkan tindakan promosi situs judi *online* ini dan bagaimana pemidanaan terhadap *influencer* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transkasi Elektronik (ITE).

Dengan munculnya permainan judi *online* maka permasalahan kejahatan

mayantara/dunia maya (*cyber crime*) bertambah dan semakin menjamur.

Maka dari itu perlu adanya ketegasan terkait hal ini baik subjek yang dapat mempertanggung jawabkannya maupun ppidanaan terhadap pelaku.



Nur Raima Hafizhah. Desember 2023. **TINDAKAN MEMPROMOSIKAN SITUS JUDI ONLINE OLEH INFLUENCER DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 55 halaman. Pembimbing Muhammad Topan, S.H., M.H.

ABSTRAK

Situs judi *online* seiring berkembangnya zaman terus berkembang pesat. Meskipun pemerintah telah melakukan upaya pemblokiran akses, akan tetapi hal ini masih bisa dipromosikan dengan dibantu media sosial. Semakin maraknya media sosial tentunya *influencer* juga banyak bermunculan, *influencer* merupakan orang yang memiliki banyak pengikut/*followers* di media sosialnya. Semakin banyaknya promosi yang dilakukan *influencer* maka akan semakin tergiur orang-orang untuk mencoba memainkannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui siapa saja yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas tindak pidana tersebut dan untuk mengetahui pembedaan pada *influencer* yang telah mempromosikan situs judi *online* tersebut.

Menurut hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : **Pertama**, dalam pertanggung jawaban pidana penayangan iklan perjudian yang marak di media sosial jelas sudah melanggar Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 27 ayat (2) “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”, Dalam penyebaran iklan perjudian *online* tentu tidak hanya 1 orang yang mengelolanya ada kemungkinan 2 atau lebih maka dari itu yang berhak di pertanggung jawabkan yaitu :

- a. Pelaku yang membuat iklan yang berupa gambar semenarik mungkin seperti terdapat iklan judi bola
- b. Pelaku yang menyebarkan iklan tersebut guna menarik konsumen, dalam hal ini pelaku menyebarkan iklan perjudian nya tidak hanya 1 website saja bahkan melebihi 2 atau 3 tak hanya di website terdapat juga pada media sosial
- c. Pelaku yang mengelola perjudian, hal ini pelaku di sebut Bandar yaitu pelaku yang mengumpulkan uang para konsumen yang mana konsumen mendaftarkan diri secara *online*.

Kedua, mengenai pidana influencer sudah sangat jelas berlaku ancaman pidana yang melanggar pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) Nomor 11 tahun 2008 adalah dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (1 miliar rupiah) (Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) Nomor 11 tahun 2008).

Kata kunci (*keyword*) : Promosi, *Influencer*, Media Sosial.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahiim.

Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu,

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan capan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu :

1. yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum.**, mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum
2. yang terhormat lagi amat terpelajar **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;
3. yang terhormat lagi amat terpelajar **Muhammad Topan, S.H., M.H.** selaku pembimbing, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan

penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;

4. yang terhormat lagi amat terpelajar **Tavinayati, S.H., M.H.**, selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan bimbingan dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya.
5. yang terhormat lagi terpelajar semua **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain.
6. yang terhormat untuk sahabat seperjuangan dan tercinta **Nadila Mahyuni, Nor Maharani, Safna Sandya Cinta Islamiah, Hany Amelya, Dewi Wulandari dan Khairunisa** telah memberikan dukungan serta menjadi orang yang selalu ada disaat penulis membutuhkan semangat serta dorongan ketika menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Teman-Teman Awikwokkwk **Dwi Eva Sari, A.md Keb., CHE., Pratiwi Sri Handayani, Hanna Putri Khoerunnisa, Nur Izzati Mutiastika, Rusdiana, dan Rina Helmina** telah memberikan waktu, tenaga serta rasa cinta nya terhadap penulis dari zaman sekolah dasar (SD) sampai dengan sekarang.

8. Teman-Teman Curcol Member IPA 2 **Ix Andina Karimah Muflih, Latifah, Raudah, Riatul Jannah, Muhammad Burhanuddin, Muhammad Ihya Syahraja, Fikri Hafizhi, Junnywalas Rakhman Yandin, Miftah Ramadhan Purwoko, Jordi Setiawan, Ahmad Madani dan Muhammad Adzmie** telah membuat hari-hari penulis menjadi indah dijalani.
9. Sahabat surga penulis **Maxi Salendra, Ismarini Della Purnama, Belinda Giovana Putri Simbolon, Gisela Febrianty, Muhammad Ridho Pratama dan Muhammad Al Qodar** telah menemani penulis disaat penulis sedih dan juga senang.
10. Seluruh teman-teman seperjuangan **Fakultas Hukum angkatan 2020** yang telah memberikan warna dan kebahagiaan selama perkuliahan hingga saat ini, serta semua pihak yang terkait dalam penulisan skripsi ini terimakasih telah memberikan dukungan penuh sehingga penulis dapat menyelesaikan Pendidikan S-1 Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat.


Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacipta dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi

prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, Desember 2023

Nur Raima Hafizhah



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	x
ABSTRAK	xii
UCAPAN TERIMA KASIH	xiv
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Keaslian Penelitian.....	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
E. Metode Penelitian.....	9

F. Sistematika Penulisan	14
--------------------------------	----

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana Perjudian <i>Online</i>	16
B. Pertanggung Jawaban Pidana	22
C. Pidana	30
D. <i>Influencer</i>	32

BAB III PEMBAHASAN

A. Pertanggung Jawaban Pidana <i>Influencer</i> Atas Tindakan Mempromosikan Situs Judi <i>Online</i>	36
B. Pidana <i>Influencer</i> Atas Tindakan Mempromosikan Situs Judi <i>Online</i>	43

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	53
B. Saran	54

DAFTAR RUJUKAN

RIWAYAT HIDUP



DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

